



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jalan Letnan Darna Jambi NO. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 001 /HK.01.00/SS/09/2022**

**TENTANG
PANITIA KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Panitia Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 214/KP.01/K.SS/09/2022 Tanggal 12 September 2022 Tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/HK.01.01/K.SS-10/09/2022 tentang Pembentukan Panitia Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kelompok Kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
- a. Tugas Kelompok Kerja
 - 1) Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip - prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
 - 2) Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu

Kecamatan yang terdiri atas:

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
- b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
- c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Kewajiban Kelompok Kerja;

1. Menjaga prinsip Penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa tugas kepanitian sebagaimana dimaksud didiktum KEDUA berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ogan Komering Ilir
Tanggal : 12 September 2022.

KETUA



IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I

Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Yang Bersangkutan
- 3) Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. OKI
TENTANG PANITIA KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024 .

NOMOR : 001 /HK.01.00/SS/09/2022

TANGGAL : 12 September 2022

SUSUNAN TIM
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Muhammad Kafrowi, S.T	Kordiv. SDMO	Ketua Pokja
2	Abdul Jalal, M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
3	Ihsan Hamidi, S.Ag. M.Pd.I	Ketua Bawaslu	Anggota
4	Muhammad Fahrudin, S.H	Anggota Bawaslu	Anggota
5	Hadi Irawan, S.H.I., M.Si	Anggota Bawaslu	Anggota
6	Ayong Hendra, S.H.I	Anggota Bawaslu	Anggota
7	Lukisman, S.Pd., M.Si	Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kab. OKI	Anggota
8	Rilli Noveri, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
9	Lilian Purba Sari, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
No	Jabatan	Ketugasan dalam Pokja	
1	Ketua	Memimpin, Mengkoordinasikan dan mengendalikan Pokja dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pokja Memimpin rapat - rapat Pokja, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus Pokja	
2	Sekretaris	Menyusun rencana kegiatan kerja mengelolah urusan perlengkapan, dan pengadaan kebutuhan. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum dinas. Mengelolah urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan	
3	Anggota	Membuat agenda kegiatan Pokja Membuat, mengirim dan menerima surat Mengelolah dokumen Kegiatan Pokja Melakukan Entry Data kegiatan Pokja Melakukan Pengarsipan Data Memastikan persediaan ATK Kebutuhan Pokja Menyiapkan akomodasi dan Surat Tugas Perjalanan Dinas, dan tugas lain yang belum tertuang dalam Berita Acara ini	



IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I